



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR REPUBLIK INDONESIA
DENGAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

-
- Tahun** : 2022-2023
Sidang
Masa : IV
Persidangan
Rapat ke- : --
- Jenis Rapat** : Rapat Dengar Pendapat
- Sifat Rapat** : Terbuka
- Hari & Tanggal Rapat** : Rabu, 12 April 2023
Waktu Rapat : 15.12 s.d. 17.10 WIB
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III
Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- Ketua Rapat** : Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.
(F-PDIP/Wakil Ketua Komisi II DPR RI)
- Acara Rapat** : 1. Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Evaluasi Penerapan Sistem Merit Dalam Kebijakan dan Manajemen ASN; dan
3. Isu-isu Aktual lainnya
- Sekretaris Rapat** : Mahmud, S.E.
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir** : 38 dari 49 orang Anggota dengan rincian:
- A. Anggota DPR RI:**
PIMPINAN:
1. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
 2. H. Yanuar Prihatin, M.Si.

- (Wakil Ketua/F-PKB)
3. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

11 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
4. Riyanta
5. H. Heru Sudjatmoko
6. Drs. Cornelis, M.H.
7. Ir. Hugua
8. M.R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con.
9. H. Yadi Srimulyadi
10. H.M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
11. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
3. Dra. Haeny Relawati R.W., M.Si.
4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
5. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
6. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Supriyanto
2. Andika Pandu Purgabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
3. Prasetyo Hadi
4. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
2. H. Haruna, M.A., M.B.A.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Mohammad Muraz, M.M.
2. H. Zulkifli Anwar
3. Rezka Oktoberia
4. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

4 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
3. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
4. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI Amanat Nasional:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Khairul Muhtar, SE., M.M.

9. FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan:

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

B. LEMBAGA NEGARA:

1. Ketua Ombudsman RI (Dr. Mokhammad Najih, S.H., M. HUM.)
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (Agus Pramusinto).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Rekaman bersuara di menit 09.36 menit.

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (DR. MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M. HUM):

Yang ada dalam tabel baik itu pada aspek tingkat kepuasan pengawasan pelayanan publik dari target 2,9 realisasinya 3,19.

Kemudian untuk kepatuhan tinggi kementerian, lembaga dan daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang standar pelayanan publik dari 150 target tercapai 272 yang tercapai di tahun 2022. Nilai SAKIP dari 72 targetnya hanya tercapai 66,37 artinya yang 92,80%. Nilai reformasi birokrasi dari target 80 yang tercapai 69,84. Tingkat kematangan maturasi dengan level 3 tercapai juga dengan level 3. Opini BPK pemeriksaan laporan keuangan dengan opini WTP dan di tahun 2022 ini Ombudsman mencapai WTP untuk yang kelima kalau tidak salah.

Kemudian indeks kepuasan penggunaan layanan informasi juga tercapai targetnya. Presentase realisasi anggaran dari target 50 eh 95% tercapai 96,3%. Kemudian prosentase pemenuhan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan pegawai dari target 25% tercapai 77,02%. Presentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai dari 53% tercapai 55,6%.

Adapun capaian tentang penyelesaian laporan masyarakat di tahun 2022 Ombudsman, baik pusat maupun perwakilan secara *agregat* yaitu menanggapi 22.197 kasus melalui mulai dari laporan masyarakat sebanyak 6.767 laporan, sebanyak 6.767 konsultasi *non* laporan. Kemudian 11.427 konsultasi *non* laporan maksud saya. Kemudian respon cepat Ombudsman sebanyak 1.437 respon dan investigasi atas prakarsa sendiri 88 investigasi dan penerimaan tembusan dari berbagai pihak 2.478 kasus.

Masyarakat menyampaikan laporan ke kantor pusat melalui dan melalui kantor perwakilan secara kumulatif perwakilan hampir naik sepuluh kali lipat dibanding yang diterima di pusat.

Ombudsman menemukan lebih dari sepuluh jenis *mall* administrasi sepanjang tahun 2022 yang terbanyak adalah berupa praktek penundaan berlarut dan bahkan tidak memberikan pelayanan. Adapula pemberi layanan yang meminta imbalan atau meminta *cuan*. Instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat adalah pelayanan publik di pemerintahan daerah, kemudian mencakup separuh dari total laporan. Setelahnya adalah Badan Pertanahan Nasional dan Kepolisian. Masyarakat mengadukan layanan publik untuk beragam urusan kepada Ombudsman dan soal tanah, lingkungan, hingga pegadaian.

Sedangkan untuk investigasi atas prakarsa sendiri pada tahun 2022 Ombudsman Republik Indonesia di pusat dan kantor perwakilan secara keseluruhan menanggapi 22.197 kasus termasuk 88 investigasi atas prakarsa sendiri, diantaranya adalah gagal ginjal akut pada anak, data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan *mall* administrasi kasus minyak goreng. Pembangunan pipa BBM Pertamina di Desa Cinta Ratu Ciamis, tragedi Kanjuruhan, penggunaan Jet Pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan.

Sedangkan reaksi cepat Ombudsman atau respon cepat Ombudsman merupakan salah satu metode penyelesaian laporan masyarakat secara cepat sepanjang tahun 2022 Ombudsman menerima 8.292 laporan masyarakat yang 1.437 diantaranya ditanggapi dengan reaksi cepat. Diantaranya adalah kasus masalah seleksi penerimaan calon ASN Tahun 2021, dugaan *mall* administrasi penanganan produk import hortikultura, *mall* administrasi kasus pupuk bersubsidi dan kartu tani, *mall* administrasi gula kristal rabinasi, pencegahan *mall* administrasi pemenuhan sertifikat KPR BTN, pencegahan *mall* administrasi SBMPTN dan pemantauan arus mudik yang ini sudah kita sampaikan kepada menteri-menteri yang berkaitan.

Kemudian untuk survey kepatuhan dalam konteks pencegahan *mall* administrasi dilakukan untuk mengukur, apakah penyelenggara pelayanan publik sudah melakukan tugas-tugas sesuai dengan ketentuan yaitu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, terukur.

Dibandingkan tahun 2021 pada tahun 2022 kementerian lembaga dan pemerintahan daerah yang masuk ke zona hijau adalah lebih banyak atau meningkat. Jikalau tahun 2021 itu yang zona hijau adalah 179 sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 272. Ini menandakan bahwa yang kuning juga mengalami penurunan di tahun 2021 dari 316 instansi KLD menjadi 250 yang zona kuning. Demikian juga yang zona merah mengalami penurunan dari 92 menjadi 64.

Pada tahun 2022 Ombudsman melakukan penyempurnaan dari proses penyelenggaraan penilaian kepatuhan yang semula hanya pada dimensi proses pada tahun 2022 kemudian kita sempurnakan menjadi empat dimensi yaitu dimensi *input* proses *output* dan pengaduan.

Dimensi *input* meliputi variabel kompetensi, variabel sarana prasarana sedangkan dimensi proses dengan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.

Kemudian dimensi *output* berkaitan dengan penilaian persepsi *mall* administrasi yang berkaitan dengan jenis-jenis *mall* administrasi. Dan yang keempat adalah dimensi pengaduan yaitu bagaimana pengelolaan pengaduan di lembaga penyelenggara pelayanan.

Dari perbandingan hasil tahun 2021 dan tahun 2022 bahwa di tahun 2022 kementerian lembaga pemerintahan daerah yang masuk ke zona hijau lebih banyak dibanding tahun 2021. Dengan konsep yang telah disempurnakan jumlah zona hijau tidak mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena

lembaga kementerian dan pemerintahan daerah memiliki komitmen dan keinginan untuk merubah, melakukan perubahan-perubahan signifikan sehingga pelayanan publik di setiap unit layanan dilakukan peningkatan kualitas dengan memenuhi, memahami standar pelayanan dalam menjalankan pengelolaan termasuk menjalankan pengelolaan pengaduan yang lain.

Beberapa hasil survey misalnya pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2021 masuk ke zona kuning dengan nilai 79,21, namun pada tahun 2022 masuk ke dalam zona hijau dengan nilai 98,15. Hal ini dikarenakan kepala daerah pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara memiliki komitmen untuk mengubah dan melakukan pemenuhan standar pelayanan publik di setiap unit layanan. Dan strategi yang dilakukan adalah mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap perangkat daerah, sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD tahun 2021-2026. Mungkin tidak semua daerah yang disebutkan saya ulas tetapi mungkin contohnya adalah daerah Sulawesi Utara.

Adapun saran-saran perbaikan yang dilakukan sebagaimana mandat dalam undang-undang bahwa Ombudsman memiliki kewenangan untuk memberikan saran perbaikan, terutama disampaikan kepada Presiden, Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri. Yang pertama adalah mendorong setiap kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan dan memahami standar pelayanan publik serta unit pengelolaan pengaduan setiap instansi pelayanan publik.

Yang kedua yaitu melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan di setiap instansi pelayanan publik dan melakukan evaluasi tentang pengawasan kepada kementerian lembaga dan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di mana pada tahun 2021 Ombudsman berhasil menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat sebanyak 6.421 laporan pengaduan masyarakat dengan capaian sebesar 101%.

Kepada Menteri Kepala Lembaga Gubernur dan Walikota Bupati juga kita berikan saran yang pertama adalah memberikan apresiasi atau *award* kepada Pimpinan unit layanan akan yang mendapatkan zona hijau. Apresiasi tersebut dalam bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen dalam memenuhi pemahaman komponen standar pelayanan serta telah membuat unit pengelolaan pengaduan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Memberikan teguran dan sanksi untuk mendorong implementasi dan pemahaman atas komponen standar pelayanan serta pemenuhan unit pengelola pengaduan kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang mendapatkan zona merah dan zona kuning.

Berikutnya memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik di mana setiap unit pelayanan wajib menyusun dan menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik guna memantau hal tersebut maka disarankan untuk menunjuk pejabat yang berwenang.

Adapun yang selanjutnya adalah mengenai realisasi anggaran di tahun 2022 dimana kita memperoleh pagu sebanyak Rp204.336.998.000,00 dapat direalisasikan sebesar 95,95% yaitu Rp196.064.596.606,00 dan guna mendukung fungsi dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang dimaksud. Adapun capaian-capaian masing-masing kelompok ada di dalam tabel sebagaimana disampaikan di dalam paparan ini.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2023 alokasi anggaran Ombudsman adalah mendapatkan pagu sebanyak Rp248.327.920.000,00 terdiri atas program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Rp40.006.208.000,00 dan program dukungan manajemen sebesar Rp194.623.412.000,00 berdasarkan surat Kementerian Keuangan tertanggal 4 Oktober 2022.

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan juga tertanggal 9 Desember tahun 2022 hal *automatic adjustment* belanja kementerian lembaga tahun 2023 berdasarkan kebijakan *automatic* tersebut, Ombudsman mendapatkan blokir sebanyak Rp18.374.000.000,00 yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Adapun pencapaian anggaran tahun 2023 sampai triwulan pertama itu sebesar 25,64% yaitu Rp59.047.692.034,00.

Demikian yang bisa kami laporkan di dalam rangka pelaksanaan evaluasi pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia atas perhatian dan perkenan pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat kami mengucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastiastu,
Name budaye,
Salam kebajikan.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Terima kasih Pak Mokhammad Najih.

Pak Ketua KASN, Pak Agus.

**KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(AGUS PRAMUSINTO):**

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo budaye dan,

Salam kebajikan,

Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI,
Para Anggota Komisi II DPR RI, kemudian
Ketua Ombudsman RI dan jajaran Pak Najih dan Pak Bobby kemudian,
Dari KASN ada Pak Wakil Ketua dan juga Ibu Hadiyati sebagai komisioner,
Serta hadirin yang berbahagia,

Pertama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa hari ini kita diberi kesehatan dan mudah-mudahan di puasa yang ke-21 ini kita tetap sehat, sehingga pada hari ini kita bisa hadir pada acara yang penting ini. Dan kami atas nama Pimpinan dan juga lembaga KASN mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI khususnya Komisi II yang telah mengundang kami.

Sebagai lembaga pengawas, KASN turun mendukung agenda prioritas Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020 sampai 2024 yakni terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang professional dan netral melalui pengawasan dan juga penjaminan kualitas dari penerapan sistem merit manajemen ASN di instansi pemerintah.

Pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat hari ini, kami sampaikan evaluasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, tetapi mengingat terbatasnya waktu maka kami akan sampaikan secara garis besarnya. Kalau dilihat dari capaian penerapan sistem merit di instansi pemerintah dengan kategori baik ke atas hingga tahun 2022 ini berjumlah 200 instansi pemerintah. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dengan penjumlahan terbesar pada pemerintah kabupaten/kota yang sebelumnya baru 66 instansi pemerintah menjadi 126 pada tahun 2022 ini. Hal ini sejalan dengan fokus KASN untuk mengekslerasi dan memutasi manajemen ASN berbasis merit di instansi pemerintah kabupaten/kota dan juga daerah-daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal).

Kalau dilihat dari analisis hasil penerapan sistem merit sampai dengan tahun 2022 dari 460 instansi pemerintah yang telah dilakukan penjalanan sistem merit, terdapat dua aspek kritikal yang masih menjadi masalah utama, yaitu aspek pengembangan karir dan aspek promosi dan mutasi. Dan untuk itu KASN melakukan pertemuan dan juga menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan kepada KemenPAN RB, BKN, LAN dan Kemendagri sebagai instansi yang berwenang. Adapun peta sebaran nilai sistem merit hasil penilaian sistem merit pada level provinsi di Indonesia. Nilai sistem merit yang tertinggi atau yang tinggi masih didominasi oleh instansi pemerintah yang ada di wilayah barat.

Kondisi inilah yang kemudian kami perlu melakukan dorongan yang kuat agar ada peningkatan sistem merit ke wilayah tengah dan Indonesia Timur. Dan untuk mendorong penerapan sistem merit di instansi pemerintah pada tahun 2002 KASN melakukan kolaborasi dan komunikasi yang efektif melalui yang disebut sebagai *community of practice* atau forum berbagi pengetahuan

penerapan sistem merit yang dilakukan sebanyak 9 kali dan juga laboratorium sistem merit untuk percepatan penerapan sistem merit di daerah 3T dengan melibatkan baik ASN yaitu KemenPAN RB, BKN dan LAN serta pemerintah provinsi dengan lokus Kabupaten Gunung Kidul dan Pemerintah Kabupaten Nias.

Selanjutnya, dalam melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi tahun 2022 KASN menerbitkan 3.318 rekomendasi dengan nilai indeks kualitas seleksi terbuka sebesar 83,3% atau baik 83,3 dengan kategori baik atau 91,5% dari target tahun 2022 yakni sebesar 91. Hal ini menggambarkan tingkat peraturan instansi pemerintah dalam melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan sudah baik.

Untuk menjamin kualitas penerapan sistem di instansi pemerintah KASN menerima laporan sebanyak 308 laporan pengaduan dari masyarakat di mana 248 pengaduan merupakan pengaduan pelanggaran sistem merit. Sementara 60 laporan lainnya bukan kewenangan KASN. Dan dari total tersebut sebanyak 193 pengaduan terbukti sebagai pelanggaran yang telah diterbitkan rekomendasi oleh KASN dan sebanyak 97 atau 63% rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPK.

Untuk mengawasi penataan nilai dasar kode etik dan kode berlaku secara preventif KASN mengawasi kepatuhan instansi pemerintah dalam menyusun dan menerapkan peraturan terkait nilai dasar kode etik dan kode berlaku dan hingga tahun 2022 sebanyak 604 instansi pemerintah atau sebesar 86% instansi pemerintah telah memiliki peraturan kode etik, kode berlaku untuk pegawai ASN dan untuk menjamin penerapan nilai dasar kode etik dan kode berlaku KASN juga melakukan pengawasan represif dengan menerima pengaduan pelanggaran nilai dasar kode etik dan kode berlaku dimana terdapat 217 ASN yang dilaporkan kemudian 119 laporan tidak terbukti melanggar. Kemudian 50 laporan mendapatkan rekomendasi dan 29 rekomendasi atau 58% sudah ditindaklanjuti oleh BPK.

Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegrasi dan netral KASN menerima pengaduan, pelanggaran loyalitas pegawai ASN. Tahun 2022 terdapat 54 ASN yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas dan telah diselesaikan 39 laporan pengaduan atau 72%, sisanya adalah dalam *progress*. Adapun penyelesaian proses yang telah dilakukan KASN, yaitu 11 pengaduan terbukti pelanggaran, melakukan pelanggaran netralitas dan diterbitkan rekomendasi KASN.

Selanjutnya 28 pengaduan tidak terbukti melanggar dan diterbitkan surat tanggapan. Dari 11 rekomendasi yang telah diterbitkan KASN terdapat 9 yang telah ditindaklanjuti BPK dengan penjatuhan sanksi. Kami laporkan bahwa tindaklanjut rekomendasi KASN kepada para pejabat pembina kepegawaian atas pelanggaran netralitas makin meningkat. Tahun 2022 81% rekomendasi KASN telah ditindaklanjuti oleh BPK terkait pelanggaran netralitas.

Pimpinan dan juga Anggota Komisi II serta,
Peserta RDP yang kami hormati,

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KASN menemui kendala dan juga hambatan, sehingga ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami yaitu:

Pertama, terdapatnya perubahan kebijakan *core values* berakhlak sehingga perlu sosialisasi.

Kemudian belum terdapatnya perlindungan ASN secara menyeluruh dan kurang terbangunnya ekosistem pengawasan netralitas dalam Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Kemudian masih terdapatnya polarisasi ASN terhadap politik kepala daerah dan masih mengutamakan pertimbangan keluarga dalam pola karir KASN, iya ASN.

Kemudian kurangnya kesadaran ASN untuk menerapkan nilai dasar kode etik dan kode pelaku.

Kemudian yang kelima masih ada instansi pemerintah yang belum membentuk tim penilaian mandiri sistem merit instansi sehingga pelaksanaan tersebut masih dipandang sebagai tanggungjawab unit pengelola kepegawaian saja.

Kemudian masih adanya politisasi birokrasi di mana birokrasi didominasi oleh penguatan politis oleh partai politik maupun kepala daerah.

Kemudian yang ketujuh masih terdapat BPK yang belum menindaklanjuti rekomendasi KASN.

Delapan, kurangnya kerjasama pelapor dan terlapor yang berdampak pada data kelengkapan pelapor dan terlapor, sehingga tindak lanjut penanganan permasalahan KASN menjadi terhambat.

Kemudian sembilan, kurangnya jumlah SDM KASN dalam melaksanakan pengawasan yang saat ini hanya berjumlah 96 orang sedangkan cakupannya adalah ASN seluruh Indonesia.

Untuk itu kami melakukan penguatan dengan berbagai hal.

Jadi KASN melakukan kerjasama misalnya dengan penguatan kolaborasi ekosistem pengawasan dengan paguyuban PAN RB ada KemenPAN RB, BKN dan LAN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, kemudian KPK, Ombudsman RI, BNN, BPK, LSM kemudian asosiasi profesi dan juga media.

Kami membangun paradigma pengawasan baru dengan prinsip pencegahan perlindungan dan juga aktivisasi pengawasan internal dan sistem penilaian mandiri instansi pemerintah.

Yang ketiga yaitu penguatan komunikasi strategis melalui kampanye publik, kemudian *community of practice* dan juga laboratorium sis merit dan juga penguatan promosi advokasi.

Yang keempat kami melakukan adaptasi terhadap aplikasi teknologi digital dengan mendorong budaya inovasi kerja dan juga fleksibilitas sistem kerja berdasarkan ruang dan waktu yang semakin efektif dan efisien.

Kemudian penyusunan kajian hasil sistem merit, JPT dan nilai dasar kode etik dan kode berlaku.

Yang terakhir adalah mewujudkan transformasi percepatan transformasi KASN melalui penguatan dan kemandirian regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran dan juga sarana atau prasarana untuk mengawal KASN berakhlak bangga melayani bangsa.

Para Pimpinan dan juga Anggota Komisi II serta,
Peserta RDP yang kami hormati,

Demikian kami sampaikan, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pimpinan dan juga Anggota Komisi II DPR RI yang merupakan mitra kerja KASN.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Ketua KASN Republik Indonesia.

Silakan ada Pak Endro, Pak Hugua, Pak Haruna, cukup ya?

Silakan Pak Endro.

F-PDIP (IR. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan,
Kawan-kawan Komisi II serta,
Ketua KASN beserta jajarannya dan,
Ketua Ombudsman,

Sambil pelan-pelan karena ini puasa jadi agak pelan, mungkin agak lemot juga.

Pertama-tama saya memahami juga yang tadi dipaparkan dari KASN Pak Agus. Ini judulnya tentang evaluasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Jadi kalau kita lihat apa paparan yang ada ini cukup baik, baik secara teoritis, konsepsi maupun pelaksanaan. Ada beberapa hal yang perlu dikritisi, jadi dikritisi, kami ini di DPR itu sebagai orang lapangan yang melihat realita yang ada. Jadi, apa yang postulat yang dikatakan itu, apa yang dikatakan merit sistem inikan cukup bagus secara konsepsi hanya persoalannya di lapangan ini yang harus dibenahi dengan baik.

Pertama, kaitannya dengan apa penerapannya, jadi justru menurut saya ini merit ini sistem ini *problem*-nya ada di KASN. Jadi, harus ada apa reformasi atau reformasi total dari apa kekuatan KASN, reformasi mental dalam melakukan pengawasan.

Kami mengharap dari DPR, karena ini Komisi Aparatur Sipil Negara ini adalah anak kandung DPR RI khususnya Komisi II, ini dulu undang-undangnya bersama ASN berumur sekitar 10 tahun ini. 2013 ini *spirit*-nya adalah membantu bagaimana menegakkan birokrasi yang profesional yang kalau di MenPAN RB adalah mendunia, sekaliber kelas dunia. *Nah*, diharapkan ini diperkuat, jangan terombang-ambing dalam situasi politik yang ada. Apalagi sekarang mendekati tahun, sudah mendekati pemilu, tahun politik dan juga tahun politik, tidak tahun politik pun ada yang namanya otonomi daerah, ada yang namanya demokrasi langsung. Ini menjadi bahan pertimbangan tadi kendala-kendala dan hambatan penerapan sistem merit. Ini tidak bertumpu pada persoalan-persoalan realitas tetapi seharusnya pada kekuatan KASN sendiri. Bagaimana dia berani berdiri tegak melakukan apa namanya menegakkan tata kelola dan etika ASN.

Ini kami cukup berharap dan sangat berharap KASN ke depan ini lebih kuat lagi, kita ingat sekarang apa namanya, banyak sekali atau separuh lebih dari kepala daerah maupun kepala daerah, gubernur maupun bupati inikan didapat oleh pejabat kepala daerah yang notabene adalah ASN. Ini pertaruhan besar bagi KASN, bagaimana merit sistem ini berjalan secara baik, mulai dari penunjukkan maupun tata kelola. Kalau penunjukkan bagaimana KASN memberi apa namanya, memberi masukkan yang berharga dan dianut untuk dalam keputusan pengambilan kebijakan ini.

Yang berikutnya kita ingat kalau dulu KASN cukup kuat, tidak hanya sekedar merit sistem tetapi berani membatalkan suatu keputusan karena memang tidak, tidak berdasarkan landasan yang ada. Kalau sekarang, sekarang saya lihat itu kok *enggak* ada apa namanya, keputusan yang berani, hanya ada pengaduan, tindaklanjuti dan sebagainya. Adakah, pernahkah melakukan apa namanya, dobrakkan bahwa ini ditolak karena ini melanggar. Kenapa ini saya katakana? Karena KASN harusnya berani untuk mengadili maupun merekomendasi dalam perekrutan ASN. Jabatan-jabatan CPT yang tadi dikatakan, karena ini menjadi ujung tombang dalam apa namanya karir ASN. Karir ASN di era demokrasi langsung dan otonomi daerah ini sangat tergantung pada KASN. KASN sebagai pelindung dari ASN dalam berkarir, tidak boleh diombang-ambingkan secara politik, oleh politik daerah dan

sebagainya. *Nah*, ini saya lihat ini masih terlalu apa namanya, tidak tajam, tidak tajam pada persoalan-persoalan yang ada, ini, ini yang kedua.

Yang ketiga, jangan sampai KASN itu hanya sebagai lembaga stempel, lembaga stempel terhadap pengambil kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Kalau saya orang daerah hanya sebagai stempel lembaga pengambil kebijakan di daerah. Umpamanya dalam perekrutan apa namanya Sekda, dalam perekrutan JPT, jabatan-jabatan yang lain. Ini saya tidak pernah mendengar KASN itu apa namanya berdiri tegak, selalu terkesan, selalu mengikuti kebijakan pengambil keputusan di daerah. Mau mulai dari tim selnya juga begitu, ini KASN kan harapannya bisa berdiri, kasihan kawan-kawan yang berkarir meneguhkan diri sebagai ASN ini terombang-ambing oleh politik lokal. Kita ingin supaya ASN kuat, anggaran setiap tahun apa namanya kita mengakomodir untuk dinaikkan supaya apa? Supaya bisa berkelas dunia, bisa professional ASN-nya, karena apa, hanya pada ASN lah birokrasi bertumpu di daerah. Kita tahu kesejahteraan rakyat tergantung pada birokrasi yang ada, pemerintahan daerah, dari kepala peradilan dan lain sebagainya. *Nah*, ini, ini kecenderungannya kan ngambil kebijakan bagaimana ditopang oleh ASN supaya apa? Supaya terukur dalam kinerjanya terutama dalam mengurangi beban pemerintah pusat dalam belanja, pendapatan negara bukan pada bagaimana yang *trend* sekarang bagaimana apa, kepala daerah melakukan kerja-kerja yang hanya berdasarkan popularitas saja tetapi tidak berujung pada peningkatan pendapatan asli daerah. *Nah*, ini posisi-posisi ASN di birokrasi harus bisa mengkoreksi yang ada dan KASN pun turut bertanggungjawab bagaimana melahirkan birokrasi atau ASN dalam jabatan-jabatan buat ini.

Nah, apa namanya berikutnya kaitan juga tadi kolaborasi dengan apa LAN, apa namanya, MenPAN RB dan sebagainya ini juga apa namanya, perlu diperhatikan juga bagaimana mekanisme paguyuban yang ada. Misalnya mereka yang mendapat pelatihan PIM, entah PIM IV, PIM III dan sebagainya itu, kalau mereka berprestasi itu kan Lemhanasnya ASN. Bagaimana didorong supaya dia mendapat hasil, mendapat posisi karena dia itu apa namanya mendapat pelatihan dengan nilai bagus, tidak ada *reward* sampai sekarang, rangking sepuluh besar umpamanya atau tiga besar atau lima besar, apa dampaknya? Tidak ada. *Nah*, ini perlu didorong, direkomendasi bagaimana mereka itu betul-betul apa namanya, berkarir sesuai dengan apa namanya, kemampuan dan prestasinya. Ini bisa apa namanya, sebagai masukkan saja kaitannya dengan apa namanya penjenjangan karir yang ada.

Yang berikutnya ada yang namanya rekrutmen yang sekarang sedang marak itu adalah sekda, ini ada persyaratannya itu adalah umpamanya Eselonnya, diakan harus apa paling tidak dua kali jabatan baru bisa naik terus begitu loh. *Nah*, inikan dari catatan yang ada, dari apa Eselon II, Eselon III, ke IIa itu bisa harusnya kan dua kali *rolling* dalam jabatan. Ini kadang-kadang *ngaco* kan, dengan otonomi daerah baru sekali naik kan begitu, *nah* ini harus dikoreksi. Kami mengharap KASN ini menjadi ujung tombak dalam birokrasi, dalam menegakkan karir-karir ASN yang ada. Jadi, inilah yang sebenarnya merit sistem yang terjadi, jangan. Sekali lagi jangan sampai KASN ini hanya menjadi lembaga stempel pengambil kebijakan yang ada.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Terima kasih Pak Endro.

Silakan Pak Hugua.

F-PDIP (IR. HUGUA):

Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera kepada kita sekalian,
Pimpinan,
Kawan-kawan Anggota dari,
Pimpinan Pusmen dan seluruh jajaran dari,
KASN dan seluruh jajaran,

Pertama, selamat menunaikan ibadah puasa dan menjalankannya, sekaligus selamat menunaikan Idul Fitri, mohon maaf lahir bathin, lebih awal karena ini kayaknya detik terakhir sebelum kita melaksanakan idul fitri.

Langsung ke Ombudsman, sebetulnya tadi telah digambarkan beberapa yang berkaitan dengan pelayanan berkaitan dengan *mall* administrasi. Ada di sektor pertanahan tadi sudah disampaikan, namun saya mau juga bertanya Pak ini kira-kira. Di dalam *mall* administrasi, *mall* administrasi di pertanahan ini karena inikan ramai. Saya belum pernah mendengar keterangan Menteri ATR BPN yang di rapat RDP ini menyatakan bahwa berdasarkan kepada rekomendasi Ombudsman. Maka ini yang kami lakukan, berarti kan bayangan saya, karena saya tidak pernah melihat rekomendasinya, bayangan saya rekomendasi ini jangan sampai rekomendasi hanya memenuhi kepentingan formalnya saja, kan harusnya terelaborasi.

Katakanlah ada kasus tanah di sini, ada mafia pertanahan yang bekerja seperti ini, diduga ada persekongkolan orang dalam, orang dalam itu berinisial a, kemudian yang dilakukan itu adalah perpindahan batas patok-patok tanah dan ini menimbulkan keresahan sosial yang menimbulkan permasalahan bangsa. Kalau itu elaborasinya bagus maka saya kira, saya pun berharap kedepan Menteri ATR itu tiba-tiba didalam Rapat RDP dengan Komisi II mengatakan berdasarkan pada rekomendasi Ombudsman maka Kementerian ATR BPN melakukan langkah-langkah a, b, c, d. Sehingga eksistensi lembaga Ombudsman itu benar-benar mengigit, walaupun dia bukan lembaga hukum atau penegak hukum, tetapi mengigit karena elaborasi laporannya yang memang sudah mengikat kepada para *client*.

Yang kedua, menjadi perhatian Ombudsman juga kalau ada apa namanya pengaduan dari sektor tambang, karena ini menurut saya sebuah pelayanan publik di sebuah kawasan antah berantah yang kitapun tidak tahu, terlalu banyak persoalan di sini. Karena apa?

Bapak kalau lihat di Sulawesi Tenggara di Pulau Waweni, hebatnya orang punya cengkeh yang sudah 10-20 tahun tiba-tiba ditambang dan cengkehnya dihabisi di atasnya. Ketika kasusnya terjadi maka penambang mengatakan aku punya IUP, kawasan anda ini, pertanian saya ini saya punya IUP, anda punya cengkeh, punya tanah, tetapi saya IUP yang punya kewenangan untuk mengelola. Akhirnya petaninya hanya dengan perannya, tidak punya kekuatan apa-apa, mereka pasti kalah. Bayangin aja cengkehnya 25 tahun ditumbangkan dan diambil tanahnya dikeruk.

Nah, persoalan ini kalau Ombudsman mempunyai kekuatan yang hebat pasti mereka lari ke Ombudsman tetapi saya pun ragu, jangan sampai mereka menganggap bahwa hanya bisa ke Polisi, hanya bisa ke penegak hukum. Sementara mediasi-mediasi itu tidak paham bahwa ternyata ada lembaga Ombudsman yang keren ini memberikan mediasi dan memberikan rekomendasi yang mengikat kepada lembaga-lembaga negara, demi bangsa dan negara, demi rakyatnya. Saya kira ini barangkali apakah ini menjadi perbaikan kedepan atau seperti apa, tetapi itulah refleksi saya.

Yang kedua Pak, sepertinya ada seseorang komisioner atau apa istilahnya dia di Ombudsman, ketika saya ketemu, kita pun juga bertanya-tanya apakah anda di Komisi II, saya juga tanya apa di Ombudsman. Ada seseorang kepala PTSP dari Kendari tanya saya itu Ombudsman, kita jalan bareng-bareng turun ini. Artinya bukan, tidak perlu sih ini hanya kedekatan saja, bagaimana sih antara Komisi II dengan komisioner menurut saya. Karena pada saat *fit and proper* saya tahu, agak tidak terlalu tinggi, dia juga tidak kenal saya, saya juga bertanya Ombudsman kah, apakah komisioner atau staff biasa, tetapi ternyata dari Kendari dengan Kepala PTSP dan ini tolong menjadi atensi. Ini juga ada gonjang-ganjing, saya tidak tahu masih orang yang sama dengan Kepala Ombudsman perwakilan Sulawesi Tenggara, kayaknya *enggak-enggak* rapi ini barang.

Nah, kalau tidak rapi ke dalam Pak Wakil Ketua, saya tidak, sepertinya tidak pantas ini, tidak pantas tetapi bagi saya kalau dengan mitra saja kita sudah tidak terlalu baku kenal, kemudian juga antara kepala perwakilan juga tidak, tidak sinkron, terus kemana pelayanan Ombudsman, bagaimana keberasan Ombudsman ini di mata masyarakat. Ini bukan laporan tetapi saya kira di apa namanya, karena kinerja bagi saya, kinerja apa yang terstatistik di sini itukan sebenarnya refleksi dari kematangan emosional, kemampuan komunikasi, lalu dedikasi, hubungan-hubungan antar mitra. Itu jauh lebih penting yang menghasilkan statistik yang keren dilaporan ini. Gitu kira-kira intinya, wah ini keren ini.

Kemudian ke KASN, Bapak saya lihat tugas Bapak ini diundang-undangnya itu mengawasi pelaksanaan. Salah satunya adalah sistem merit.

Pak, ada sebuah *exercise* yang belum tuntas ini, fungsionalisasi, struktur Eselon IV, III, dan IV di kementerian lembaga, terutama di pemerintah daerah. Ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Bagaimana pengawasannya pertama?

Yang kedua fungsional itu kan gini Pak, kalau kita lihat kepada istilah fungsional, fungsional itu memang fungsional tidak struktural, kenaikan pangkat dia sangat tergantung pada apa namanya kredit point, kredit point itu tergantung pada sertifikasi, tergantung pada kompetensi yang ada latihan-latihannya. Ini difungsionalkan belum pernah ada latihan-latihannya, belum ada apa, belum ada apa namanya, instrument-instrumen penting untuk mereka menaikkan pangkat. Akhirnya Bapak, apakah Bapak juga awasi, banyak fungsional yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan struktural karena memang *culture* pemerintah masih struktural tetapi instrumennya atau pelakunya difungsionalkan yang setengah hati. Belum berjalan semua ini dan saya kira di kantor Bapak rasakan juga ini barang, dikantor-kantor kementerian lembaga ini pasti rasakan. Fungsional tetapi tidak dilengkapi dengan pelatihan kompetensi yang secara formal memberikan legitimasi untuk mendapatkan kredit point untuk kenaikan pangkat dia. Kalau KASN tidak memberikan peringatan kepada Kementerian PAN RB dan KAS, dan BKN terus siapa yang melakukan perbaikan ini? Kalau Bapak diberi kewenangan untuk mengawasi dan pelaksanaan sistem merit ini, karena ini berkaitan Pak, sistem merit inikan pejabatannya, strukturnya, aturan mainnya, tupoksinya, kalau sudah tidak jelas ini terus bagaimana Bapak mengukurnya, berkaitan dengan fungsionalisasi ini.

Saya kira ini Pak tolong dijelaskan ke kita karena ini merupakan bahan saya juga untuk saya tanyakan kepada Kementerian PAN RB. Berkaitan dengan strukturisasi memfungsionalkan struktur yang sekarang ada kantor, lakukan, kantor lain tidak lakukan, tolong Bapak jelaskan ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Pak Haruna silakan.

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Terima kasih Ketua.

Bismillahirrahmanirahim,

Yang kami hormati Ketua,
Teman-teman,
Pak Ketua Ombudsman,
Ketua KASN bersama rombongan,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Saya langsung Pak, tadi Bapak jelaskan ini untuk Pak, Pak Mamat ya 50% laporan dari Pemda, ini terutama pelayanan program pemerintah untuk membuat NIB di Indonesia Pak Nomor Induk Berusaha, duluan SITU, SIUP, PDP, NPWP sekarang NIB, tidak dibutuhkan lagi PDP, kalau satu perusahaan Pak membutuhkan pendaftaran NIB Pak saya minta dihapus itu aturan IMB Pak karena biasakan ada tokonya Pak, dia mau jadi poliklinik bikin IMB ulang, harus digambar ulang lagi Pak, ini tidak perlu Pak kalau kepanjangan izin. Kalau perlu dicoret ini nomor 6 Pak, PBB okelah NPWP karena sudah *online* tetapi yang tidak pas itu Pak IMB, Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ruang-ruang yang akan dibuat, ini barang untuk dihapus Pak itu aturan, terutama perpanjangan, tidak mungkin ada anunya perusahaannya, IMB-nya itu alat untuk merekrut macam-macam yang di bawah, itu yang pertama Pak.

Yang kedua, barangkali ini Pak, buka *hotline* untuk pengaduan masyarakat supaya kantor Bapak tidak terlalu penuh tamu-tamu dari daerah Pak, *hotline* Pak satu, dua. Jangan satu nomor Pak, karena banyak-banyak kantor buka cuma satu nomor, nomornya Pak tulalit apa, tidak tersambung, kalau bikin satu, dua untuk *hotline*, baik dari KASN ataupun dari Ombudsman. Bagaimana kita mengadu Pak, ada permainan di Makasar seperti ini Pak, IMB padahal sudah lama diminta IMB kembali, ke mana itu Pak.

Yang kedua Pak, adapun mengenai Bapak tadi yang dari KASN, kan Bapak punya 96 orang tenaga kerja per-Indonesia melayani rakyat 278.000.000, saya kira ada jalan keluar Pak. Sekarang pemerintah jalan Kantib, tetapi tentu saja ada universitas Pak, Bapak bisa minta bantuan di situ Pak, Kartu Indonesia Pintar, yang semester V ke atas itu Pak sudah pintar, itu yang Bapak jadikan karyawan karena sekarang mau dihapus honorer. Menjadi apa? Tunjangan dari pemerintah Rp3.700.000,00 untuk BPP dan Rp1.700.000,00 untuk uang makan per-bulan setiap mahasiswa. Ini Bapak bisa rekrut, cari *training* sendiri di mana meretmik per-Indonesia, ini sudah puluhan ribu sekarang Pak, hampir seratus ribu ini pemerintah keluarkan. Ini yang Bapak bisa *guide* melalui rektor jalan keluar untuk mengantisipasi 96 tenaga per-Indonesia ya paling wanti bisa Pak. Karena sudah ada golongannya dari pemerintah, kalau universitasnya kelas A itu gaji sudah 2.200.000, universitas kelas B plus satu juta delapan ratus per bulan setiap mahasiswa.

Saya rasa itu tiga point, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Waallahukuminkum,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Pak Gaus.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Yang terhormat Ketua KASN beserta seluruh Anggota beserta jajaran dan,
Ketua Ombudsman beserta Anggota dan seluruh jajaran,
Hadirin dan hadirat yang saya muliakan,

Menyimak dan membaca apa yang disampaikan oleh Ombudsman tentang kegiatan atau pun penanganan-penanganan yang dilakukan oleh Ombudsman di tahun 2022, ini dinyatakan bahwa antara Ombudsman pusat, perwakilan secara keseluruhan telah menanggapi 22.197 dengan berbagai varian, ada yang laporan dari masyarakat 6.767 kemudian *non* laporan 11.400, respon cepat 1.437, investigasi dan seterusnya.

Dari laporan yang disampaikan ini, saya tidak mendapatkan *goal* daripada penanganan yang dilakukan oleh Ombudsman itu apa. Harusnya ada substansi daripada menanggapi 22.000, namanya besar 22.000. Kemudian ada lagi namanya bentuk daripada reaksi cepat yang jumlahnya itu dikatakan 1.437.

Dari beberapa hal yang diungkapkan tadi namanya adalah penanganan dengan berbagai bentuk kegiatan, apakah laporan masyarakat, respon cepat dan lain sebagainya itu. Yang paling penting itu dilaporkan sebetulnya bukan itu *outcome*-nya itu apa *goal*-nya itu, manfaatnya itu bagaimana, kendalanya apa? Tolong itu yang disampaikan, sehingga kami bisa memberikan kontribusi dan juga Bapak bisa menyampaikan kepada kami kira-kira persoalan yang Bapak hadapi itu terhadap Ombudsman ini apa?

Sekarang ini kami di Baleg, saya Anggota Baleg Ketua, sedang dilakukan prakarsa untuk merevisi Undang-Undang tentang Ombudsman. Apakah dilakukan penguatan atau seperti ini atau malah dihilangkan.

Nah, tentu berdasarkan kinerja-kinerja yang Bapak lahirkan, wah ini rupanya Ombudsman ini penting, ini yang perlu Bapak ungkapkan. Ada kecenderungan dari kawan-kawan untuk menghilangkan karena sifatnya adalah rekomendasi. Tidak ada sesuatu laporan yang Bapak lakukan di institusi Ombudsman itu kemanfaatannya terhadap temuan-temuan yang didapatkan.

Oleh karena itu ya alat legitimasi bagi Bapak itu untuk melakukan penguatannya bagaimana? Supaya Bapak juga bisa memberikan sanksi kepada aparatur pemerintahan ini, terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan Aparatur Sipil Negara dan seterusnya. Ini sangat fundamental saya ungkapkan, sehingga kerja-kerja ke depan itu nampak bahwa Ombudsman itu tidak hanya *al wujuduhu kaadamih* adanya itu sama dengan tidak ada. Ini prespektif pandangan orang terhadap, akhirnya dia katakan, itu pemborosan dana. Oleh karena itu perlu ada jawaban dari Ombudsman tentang kerja-kerja,

kinerja serta apa solusi dan lain sebagainya, terhadap apa yang menjadi tugas, fungsi dan wewenang daripada Ombudsman itu. Tentu kita berharap Ombudsman ini adalah lembaga untuk independen, lembaga yang punya kewenangan dalam melakukan eksekusi, tetapi dalam perjalanan inikan memang banyak dipertanyakan oleh kawan-kawan terhadap keberadaan daripada lembaga ini.

Berikutnya adalah kepada lembaga KASN, saya melihat bahwa capaian kinerja dan segi kinerja, dari segi pencapaian anggaran, realisasi anggaran memang sangat luar biasa. Namun tentu ini bukanlah satu-satunya indikator yang menentukan keberhasilan terhadap tugas, fungsi dan wewenang. Ini adalah alat media bagi Bapak, bagaimana tugas dan fungsi daripada KASN ini betul-betul sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Komisi Aparatur Sipil Negara, *nah* tentu harus jelas juga dan terukur pula, bentuk-bentuk, langkah-langkah, kegiatan-kegiatan dan solusi yang diberikan.

Sekarang ini MenPAN RB sedang melakukan terobosan semenjak zaman Pak Tjahjo Kumolo, pertama melakukan perubahan terhadap struktur Eselon, di mana Eselon III dan IV itu dikurangi. Ini perlu ada bagaimana sikap dan tanggapan Bapak sebagai Komisi ASN dalam menyikapi obsesi yang sedang berlangsung dan itupun juga menimbulkan dilema di mana para pejabat Eselon III dan IV, dia dijadikan sebagai pejabat fungsional, sekarang ini juga menimbulkan petaka juga yang saya lihat yang disampaikan oleh kawan-kawan itu.

Jadi ada dilematik, saya melihat, saya juga sering ditanyakan kepada Pak Tjahjo Kumolo Almarhum, tujuan, fungsi daripada pengurangan atau dikatakan juga penghilangan Eselon III dan IV itu apa sebetulnya? Apakah betul mempercepat, mempermudah birokrasi? Apakah itu memang salah satu model untuk mereformasi birokrasi, agar percepatan yang diinginkan oleh Pak Jokowi dalam birokrasi ini, kalau bisa berdayaguna dan berhasil guna tetapi di lapangan Pak dan saya juga sampaikan kepada Pak Menteri Dalam Negeri para Pak MenPAN RB, ini perlu juga Bapak sikapi. Masyarakat itu malas berurusan dengan Aparatur Sipil Negara. Karena apa?

Karena apa? Karena birokrasinya yang berbelit-belit, bukan dia melayani tetapi terkesan dilayani, macam-macam model yang dibuat. Kalau dia tidak ada di kantor harusnya kan ada, siapa yang diserahkan buat kewenangan, harus menunggu dulu, ini kan keterlaluhan, hanya untuk minta tanda tangan dan lain sebagainya. Banyak Pak keluhan-keluhan yang disampaikan dan kemarin pun juga saya sampaikan kepada BPN ATR, Pak Menteri Hadi Tjahjanto, begitu juga kepada Pak Azwar Anas sebagai Menteri ASN, tentu perlu ada kontribusi daripada Komisi Aparatur Sipil Negara. Supaya apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini MenPAN RB dalam membuat, menskenario sistem yang dilakukan pada hari ini, saya lihat agak-agak mandeg juga Pak tentang Aparatur Sipil Negara itu yang Eselon III dan IV. Kemudian Eselon III dan IV itu dijadikan sebagai jabatan fungsional, kemudian jabatan fungsional itu juga tidak jelas apa tugasnya, ini lalu dikatakan anggarannya akhirnya juga bertambah. Substansi daripada penghapusan ini apa?

Kalau bertambah anggarannya saya memperkirakan dulu, dengan dipangkasnya Eselon III dan IV berarti mengurangi beban biaya negara. Apakah fasilitas bagi Eselon III itu sendiri, begitu juga fasilitas Eselon IV, begitu juga tunjangan tunkinnya, tunjangan kinerja daripada jabatannya. Harusnya kan berbanding lurus antara di reformasinya, dikurangnya Eselon III dan IV itu akan menimbulkan *cost* yang berkurang terhadap anggaran negara, terhadap hal itu.

Oleh karena itu tentu saya menyarankan kepada KASN juga perlu memperhatikan dan menyikapi apa yang menjadi apa, tugas daripada Pak Azwar Anas dalam melakukan berbagai persoalan yang berkaitan, termasuk juga masalah honorer dan lain sebagainya dan lain sebagainya.

Tentu pemikiran-pemikiran dari KASN ini sangat dibutuhkan sehingga sinergitas antara kelembagaan terutama KASN dengan yang mengurus ASN itu, kalau dia berkolaborasi ada sesuatu tujuan yang mulai dalam rangka efisiensi dan efektivitas, kemudian pelayanan yang prima harusnya begitu. Bapak datang sajarah Pak Agus ini ke mana-mana, pasti akan kecewa kita.

Saya maaf saja tiga periode di DPRD Sumbar, saya *enggak* pernah membanggakan diri saya, luar biasa Pak. Tetapi kalau dia sudah tahu bahwa saya ini adalah Anggota Dewan, kita *enggak* mau itu Pak, kita mau *mobile* siapa pun orangnya mendapatkan pelayanan yang prima.

Oleh karena itu tentu saran dari KASN ini sangat dibutuhkan, sehingga pembenahan terhadap aparatur ini ke arah yang lebih baik, betul-betul menjadi dambaan bagi masyarakat.

Barangkali demikian Pimpinan, mohon maaf atas segala kekurangan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Silakan Pak Bagus.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota yang terhormat dan,
Bapak/Ibu dari KASN dan Ombudsman yang saya hormati dan banggakan,

Yang pertama saya apa, bertanya kepada KASN dulu, Bapak kalau kita melihat potensi bangsa saat ini, kerjaan Bapak sangat banyak tentunya, luar biasa banyak tentunya tetapi di dalam prakteknya seperti Pak Gaus juga sampaikan tadi, apalagi terlebih-lebih sekarang kita mengurus P3K, P3K ini, P3K ini di daerah banyak sekali yang belum masuk Pak. Terkait supir ambulans

dan sebagainya, inikan terlepas Pak dari apa dari inventarisasi atau pencatatan.

Sejauhmana kira-kira perjuangan Bapak terkait dengan rekan-rekan kita yang di Satpol PP, segala macam, banyak sekali Pak. Kami sampai didemo kesini, ini-ini yang penting sekali, sehingga ada sesuatu yang nyambung antara perangkat kita di daerah yang mereka ingin perjuangkan yaitu yang namanya keadilan. *Nah*, ini segera terwujud, apalagi itu yang pertama Pak.

Yang kedua, di dalam wewenang Bapak mengawasi setiap tahapan dan proses pengisian jabatan Pimpinan tinggi ini, juga masalahnya banyak sekali Pak di daerah. Banyak yang memberikan istilah satu pintu, baperjakat Bapak *enggak* kerja ditentukan oleh bupati sendiri, banyak Pak, termasuk di Bali ada juga, *nah* ini.

Nah, kira-kira dengan kondisi seperti itu kira-kira apa yang Bapak akan lakukan? Saya ingin sekali bahkan karena kesalahan kerja kepala daerahnya ASN nya sampai *enggak* ter gaji juga Pak. Jadi, apa, harmonisasi *enggak* terjadi didalam pelaksanaan pembangunan itu. *Nah*, inilah penting sekali Bapak untuk turun ke daerah menyelesaikan hal-hal seperti itu. Dampak pemilihan langsung di pilkada dan pilgub ini sangat-sangat membawa suatu permasalahan besar di dalam pengaturan tata kerja, *nah* ini.

Terus terkait dengan mutasi tersebut, saya memberikan ilustrasi Pak di daerah. Saya kalau di pusat masih bagus Pak saya cermati jadi mutasinya masih satu instansi. Kalau di daerah lintas instansi Pak. Bagaimana kita mau mewujudkan sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya, kalau dia belum apa-apa, belum menguasai pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi.

Nah, ini kira-kira saya kemarin waktu saya masih di Komisi IV berkecimpung dengan masyarakat yang kemudian banyak sekali permasalahan, yang kemudian kita bawa ke instansinya, malahan terkesan pejabatnya *enggak* ngerti urusan apa yang harus dia urus, karena tidak, dia tidak menguasai. Ada *enggak* formula yang Bapak miliki terkait merubah situasi yang ada di daerah ini, begitulah.

Umpamanya di Dinas Kehutanan dia betul-betul menguasai bidang apa di kehutanan, tahu-tahu di kehutanan orang *enggak* ngerti hutan ditaruh di situ, terus orang yang ngerti hutan malah pindah ke Dinas Perikanan. *Nah*, inikan harus terselesaikan dengan baik Pak. *Nah*, ini harus ada skema kerja yang diterapkan di daerah, sehingga pelayanan aparat kita kepada masyarakat ini bisa lebih maksimal. *Nah*, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, saya tegaskan lagi bagaimana tata kelola manajemen di daerah termasuk di dalam mutasi itu.

Itu kira-kira Pak yang saya sampaikan terkait dengan wewenang Bapak di dalam menjaga harmonisasi apa, di ASN itu.

Nah, terkait dengan pelaksanaan fungsi Bapak mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, *nah* ini juga penting sekali Pak. Kira-kira Bapak punya metode *enggak* menghapus kesan ASN itu kerja santai? Jadi, datang ke kantor, sudah selesai kerja, selesai *enggak* selesai sudah, kita tekan lagi saya kerja Pak, gaji saya kecil Pak, gimana saya kerja maksimal, harus cari sampingan, *nah* itu dia. Ini kan banyak sekali terjadi di daerah. Orang ingin pakaian dinas tetapi tingkat kesejahteraannya kecil yang kemudian kerja di kantornya ogah-ogahan, sehingga yang terbengkalai urusan izin akhirnya lama dan segala macam. *Nah*, ini banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan karena lemahnya fungsi itu.

Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak sebagai satu yang disebut Komisi Aparatur Sipil Negara, mudah-mudahan bangsa Indonesia ini bisa mewujudkan sumber daya manusia yang lebih baik.

Nah, terus ke yang selanjutnya ke Ombudsman Pak, kalau saya baca dari kewenangan Bapak sebenarnya, kalau dulu Ombudsman dikenal sebagai lembaga pemberi pengaruh. Sekarang menjadi lembaga yang dapat menjatuhkan sanksi melalui rekomendasi yang *final*, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh penerima rekomendasi.

Ini ada dua, ada selanjutnya lagi, banyak lagi, satu saja yang pertama ini, kalau benar ini bisa kita lakukan dengan baik, berwibawa perangkat kita, kalau kembali saya sampaikan di daerah mulai dari penerimaan siswa, sesudah itu kepala daerahnya membuat sekolah yang terkesan dipaksakan, belum ada gedung buat sekolah, yang akhirnya mengorbankan sekolah swasta, akhirnya sekolah SMP itu minjem di gedung SD. Aturannya tidak boleh sekolah sore, sekolah sore, itu di bidang sekolah.

Terus di bidang tata ruang, jalur hijau atau lahan sawah dilindungi hanya sekedar nama, hanya sebatas nama, yang di dalam prakteknya ada villa di atasnya, ada toko di atasnya. Kalau dulu ada pelanggaran begitu, Satpol PP datang ambil alat-alat pembangunannya, kalau sekarang pembiaran Pak, kalau dihukum saya pernah dengar walaupun dia tidak melakukan tindakan kejahatan hukum, tetapi mengetahui namun tidak melapor, sudah melanggar hukum Pak.

Nah, terus saya belum pernah melihat Ombudsman bisa melangkah seperti yang saya sampaikan barusan, malahan justru terkadang takut kepada kepala daerahnya. *Nah*, ini sering terjadi Pak, kalau konkritnya Bapak minta saya, permasalahan-permasalahan apa yang saya sampaikan tadi, banyak daerah yang disampaikan Pak, banyak daerah. Akhirnya kita akan tergerus oleh sikap-sikap pembiaran-pembiaran dari kepala daerah kita. Ini harus dihentikan Pak, ini harus dihentikan sekali lagi saya sampaikan, kalau ini tidak dihentikan dan ditertibkan maka kerancuan akan terjadi, ini.

Nah ini, Bapak sebagai salah satu lembaga yang menjadi kebanggaan kita, kemarin ramai lapor Ombudsman, lapor Ombudsman, setelah lapor, waduh itu tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. *Nah*, inilah yang saya sampaikan kira-kira apa langkah-langkah konkrit bilamana. *Nah*, ini ini,

bilamana ada aparaturnya Bapak yang di daerah kita laporkan dan tidak memberikan tindakan seperti apa yang saya sampaikan tadi itu, kira-kira apa sanksinya? Ini sanksinya apa kira-kira, sebagai kebanggaan kami. Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan yang dilakukan di daerah ini, ya ada harapanlah bagi kami untuk kami laporkan dan dapat penegakkan hukum atas pelanggaran tersebut.

Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan Pimpinan, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan akan lebih bermanfaat lagi, bilamana dari Bapak KASN dan Ombudsman menyampaikan di dalam rapat ini apa kira-kira yang kita bisa bantu di dalam mensinergikan dan mensukseskan program-program Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Terima kasih Pak Bagus.

Baik, ini dari Ombudsman hadir semua ya tujuh-tujuhnya, hadir ya?

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (DR. MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M. HUM.):

Yang hadir Ketua sama Wakil Ketua.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Yang lain ke mana Pak?

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (DR. MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M. HUM.):

Yang lain ada ke daerah dan ada kegiatan Rakernas Pak.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Kalau dari KASN?

INTERUPSI F-PDIP (IR. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.SC.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Yang lainnya?

**KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(AGUS PRAMUSINTO):**

Yang lainnya lewat zoom.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Oh zoom ya, baik.

**KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (DR. MOKHAMMAD NAJIH,
S.H., M. HUM):**

Ombudsman juga hadir ada lewat zoom, ada Pak Dadang, kemudian iya yang termonitor Pak Dadang.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya sudah Pak, *nggak* apa-apa Pak.

Yang pertama saya mau sampaikan apa, beberapa catatan kepada Ombudsman sesuai dengan Undang-Undang No. 37 ya Omdusman ini Tahun 2008 tentu mempunyai wewenang, fungsi dan tugas kan begitu. *Nah*, dalam prakteknya tersebut ya, ini yang kami temukan di lapangan, Ombudsman itu sebagai fungsi pengawasan kepada para pelayan publik itu ya, kelihatannya keberpihakan Pak, *enggak* tahu kalau namanya Pak Najib tahu mengenai, tetapi kebanyakan di daerah itu, ini keberpihakan dan sifatnya itu subyektif begitu. Ada kepentingan ya dan kita banyak dapat laporan mengenai bagaimana kerja-kerja Ombudsman di daerah itu. Kan kita punya banyak kantor perwakilan ini di daerah ini.

Nah, ini apa namanya para komisioner pernah *enggak* evaluasi juga, pernah *enggak* dapat laporan, saya yakin pernah dapat laporan, apakah laporan itu didiamkan saja atau ditindaklanjuti Pak? Ini tolong dievaluasi iya kepada para komisioner, ada ketua, ada wakil ketua di sini, ada para komisioner juga yang *virtual*.

Yang kedua, sesuai dengan kewenangannya kan Ombudsman ini bisa meminta keterangan, penjelasan, klarifikasi, ya bahkan memeriksa dokumen Pak, itu dahsyat loh Pak, bisa memeriksa dokumen dahsyat.

Warkah itu tidak bisa Pak, saya kira Omdusman bisa sesuai dengan kewenangannya. Tetapi kalau seperti apa namanya masyarakat minta, padahal itu warkah dia juga *enggak* bisa juga Pak. *Nah*, itu sebenarnya Omdusman luar biasa kalau memang mau ya melakukan fungsi-fungsi pengawasan ya secara baik dan sesuai dengan Undang-Undang 37.

Di sinikan disebutkan dalam paparan singkat dari Ketua Omdusman menanggapi 22.197 kasus Pak, 22.197 kasus, dahsyat ini Pak luar biasa ini tetapi saya bolak-balik baca-baca *enggak* ada Pak, berapa yang selesai ini? Kan begitu. Kalau kita buka di mata anggaran itu program pengawasan,

penyelenggaraan pelayanan publik, penyelesaian laporan, pengaduan masyarakat Rp9.287.000.000,00, penyelesaian laporan, pengaduan masyarakat Rp9.287.000.000,00 tetapi di sini hanya menanggapi Pak bukan menyelesaikan, kelupaan atau bagaimana saya *enggak* paham juga.

Next, ke depan tolong diperbaiki ini Pak, begitu Pak, iya kan. Ini hanya penanganan tetapi *enggak* ada disebut tentang angka penyelesaian di sini Pak. Kalau misalnya Ombudsman ini membuat rekomendasi Pak Ketua dan para komisioner, apakah rekomendasi itu punya *power* Pak? Begitu, ada *power*-nya *enggak* rekomendasi ini? Misalnya dari hasil temuan ya, dari hasil apa namanya penjelasan, klarifikasi, maka kami merekomendir.

Nah, ketika surat rekomendasi turun ke lembaga yang bersangkutan, apakah itu bisa dieksekusi oleh mereka Pak, apakah mereka mau mengeksekusi itu? Ini sangat perlu Pak. Jadi, jangan apa namanya kerja-kerja ini kerja-kerja yang *enggak* ada ujungnya Pak, mengambang semua, tolong nanti apa namanya dari teman-teman Ombudsman bisa menyampaikan ini kepada kita Pak.

Kepada KASN, ya KASN ini kan menyangkut apa namanya merit sistem Pak, merit sistem. *Nah*, sebelum saya masuk ke merit sistem, sesungguhnya saya ingin-ingin tahu, kami ingin tahu, bagaimana caranya ya KASN ini melakukan pengawasan pengisian JPT itu Pak? Bagaimana KASN ini bisa ya secara mantap mengawasi pengisian para JPT, artinya apa?

Apakah ketika ada laporan baru kita bergerak itu Pak, iya kan atau ketika akan terjadi pergantian JPT dari para Pemda, Pemkot atau siapa melaporkan Pak, ini sangat perlu. Karena saya lihat di beberapa daerah beda-beda Pak, iya mungkin saya pernah bicara ini tetapi sampai sekarang masih berlaku ini Pak.

Di kabupaten sangat sulit pergantian JPT, sangat sulit Pak, selalu, saya tidak mengatakan dipersulit KASN tidak-tidak tetapi mereka akan sulit sekali mengganti JPT-nya walaupun sudah melalui prosedur, kenapa? Dari pihak KASN mengatakan ada laporan dari yang di-*down grade* iya kan, KASN itu dasarnya itu Pak, *hold* dulu itu. Tetapi di kota B ini bolak-balik gonta-ganti ini JPT-nya, kok bisa saya pikir, kok di kota A ini, di kabupaten A ini, ini sulit, kenapa di kabupaten B itu gampang Pak, *enggak* ada pernah. Kadang saya amat-amati ini ada apa ya?

Saya *enggak* bilang ada permainan Pak, *enggak*. Tetapi kok bisa di A itu sulit untuk terjadi mutasi tetapi di B itu sangat gampang Pak, *enggak* ada *complaint* itu dan *enggak* ada reaksi dari KASN. Bahkan saya berpikir apakah mereka ini lapor ke KASN ya kok segampang itu, karena setahu saya KASN itu selektif selama ini, saya kan pernah ke kantor Bapak juga urusan ini, ada apa?

Apakah KASN yang tidak-tidak serius untuk keseluruhan atau hanya sebagian saja yang bias diurus Pak. Ini sangat perlu Pak kalau kita mau apa namanya berbicara tentang peningkatan kualitas pengisian JPT. Iya kan, kita kan bicara peningkatan kualitas Pak, tetapi jangan beda dong kabupaten A

dengan B kalau kita bicara tentang peningkatan kualitas. Ini bagaimana caranya?

Nah, terus bagaimana caranya KASN ini ya melakukan perlindungan terhadap insan-insan ASN ya, yang melakukan apa namanya, yang tidak patuh pada ini Pak kepada penerapan sistem merit, apa sanksinya Pak, kan begitu. *Nah*, bagaimana caranya KASN ini bisa memonitor itu Pak, kan jutaan ini Pak, bagaimana caranya Pak Agus, ini perlu Pak.

Ini perlu karena begini, ini terus terang saja ya. Dari-dari kementerian, saya tidak bisa sebut nama Pak, mereka itu apa namanya, merasakan bahwa KASN ini agak menghambat kerja-kerja mereka Pak. Saya *enggak* perlu sebut nama kementerian, Bapak/Ibu paham siapa itu.

Nah, kenapa demikian ya tolonglah koordinasi, komunikasi ke sana Pak, supaya ini tidak stagnan. Walaupun KASN ini langsung laporan ke Pak Presiden misalnya. Ya sama mereka juga Pak Presiden iya kan, kan laporan itu musti sama Pak, seimbang Pak, jangan Bapak lapor A, sini lapor B Pak, ya Presidennya pusing Pak. Makanya perlu fungsi koordinasi, komunikasi iya kan sesama antar lembaga itu, ini sangat perlu Pak Agus dan tolong para komisioner ini mohon maaf saja kita ini mitra Pak. Kalau kami hubungi itu gampang Pak, kami menghubungi Bapak/Ibu sekalian dalam rangka kerja-kerja sebagai mitra, kami tidak ada kepentingan.

Ketika ada laporan dari masyarakat misalnya, saya pernah WA Pak Agus ini, masyarakat mengatakan Pak tolong bantu Pak, daerah kami itu begini Pak Pemkab-nya. Jadi, kita kasih laporan itu untuk, untuk koreksi juga, begitu loh, ini loh KASN yang selama ini mengatakan benar, bagus, segala macam tetapi faktanya di lapangan *enggak* tuh, kira-kira begitu Pak. Tolong gampang-gampang dihubungi Pak. Karena kami wakil rakyat juga sama juga Pak, menyampaikan aspirasi rakyat kami, rakyat Indonesia Pak. Saya Dapil Sumut tetapi dari Kalimantan Selatan banyak itu laporan ke saya Pak laporan. Ini sangat penting Pak Agus dan Bapak/Ibu komisioner yang lain, ini dalam rangka apa namanya, kerja-kerja yang baik, begitu. Itu tadi Pak Agus.

Bagaimana caranya KASN ini melakukan perlindungan. Kalau misalnya seorang ASN mengalami sesuatu istilahnya *pen-dzholiman*-lah bagaimana caranya KASN melindungi ASN itu, begitu loh. Sampai sejauhmana KASN ini punya *power* untuk bisa melindungi ASN itu iya kan. Apakah dengan banyak ASN Indonesia ini ya. Kan tidak-tidak selalu menunggukan KASN kan tidak selalu, bisa turun juga kan, bisa turun, kan bisa turun.

Nah, bagaimana dengan tujuh orang komisioner ini saya *enggak* tahu berapa pegawainya di sana Pak, bisa meng-*handle* ini semua. Ini kan tidak pernah tercetus dari KASN kepada kami Pak, *enggak* pernah Pak. Boro-boro itu Pak, untuk kantor yang begitu saja tidak pernah KASN ini mengeluh ke Komisi II Pak, selama saya di sini, selama saya di sini, *enggak* pernah Pak. Padahal KASN, bukan ditakuti ya, sangat diperhitungkan oleh para kepala daerah Pak, bagaimana ini? Ayolah kita sama-sama Pak.

Saya kira itu saja Pak, ini waktunya sudah mau selesai. Silakan ditanggapi kalau memang perlu ditanggapi. Kalau apa namanya atau saya minta persetujuan kawan-kawan apakah bagaimana?

Loh saya belum dicatat sudah langsung tertulis saja. Pak Kobar gimana Pak, jawaban tertulis, tertulis saja? Iya karena ini bulan puasa Pak, saya tadi telat sahur.

INTERUPSI F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H., M.Kn.):

Interupsi Pimpinan, Pimpinan.

Sebaiknya diberi kesempatan mitra kita untuk menjawab sedikitlah.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya, saya rencana begitu. Kita apa berikan waktu ya masing-masing lima menit, setelah itu nanti boleh Bapak/Ibu jawaban tertulis saja, karena ini sudah mau buka puasa juga, saya banyak undangan buka puasa juga Pak, walaupun saya, iya. Setuju ya?

Setelah itu nanti tertulis saja.

Silakan Saudara Ketua Omdusman.

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (DR. MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M. HUM.):

Terima kasih Pimpinan.

Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih, semua masukkan, kritik dan saran yang disampaikan kepada Ombudsman, yang perlu saya sampaikan secara ringkas dalam secara umum dari menjawab laporan apa yang kami sampaikan, bahwa memang kami ada kekurangan belum kami sampaikan dari aspek bentuk-bentuk pelaksanaan dari penyelesaian laporan.

Jadi, yang kita laporkan sejumlah 8.292 itu adalah yang selesai Pak Pimpinan, itu yang selesai, jadi yang *nah* bentuk penyelesaiannya ada.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Berapa Pak selesai Pak?

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (DR. MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M. HUM.):

Jadi dugaan *mall* administrasi yang kita temukan yang 8.292.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Oh yang 8.292 inikan menerima Pak bukan menyelesaikan?

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (DR. MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M. HUM.):

Itu yang selesai dengan bentuknya adalah tindakan korektif. Kalau tindakan korektif itu dilaksanakan oleh pihak terlapor dan mediasi bisa diselesaikan maka laporan itu kita tutup.

Apabila tindakan korektif yang disampaikan oleh Ombudsman tidak dilaksanakan itulah baru kita keluarkan rekomendasi, itu mekanisme kami. Jadi rekomendasi itu memang tidak selalu kita keluarkan sepanjang tindakan korektif dari hasil pemeriksaan terhadap laporan masyarakat itu bisa diselesaikan lewat mekanisme tindakan korektif.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Sebentar Pak, saya interupsi ini ya Pak ya. Ini kan menurut Ombudsman yang selesai 8.292 begitu Pak ya? Yang dari reaksi cepat Ombudsman RI.

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (DR. MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M. HUM.):

Pertama, yang dugaan *mall* administrasi, tadi yang *slide* yang dari 22.197 kasus itu yang kita selesaikan itu sebanyak 8.292.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Izin Ketua.

Untuk lebih bisa kita melaksanakan fungsi pengawasan kita, akan lebih bagusnya di dalam jawaban tertulis nanti dijelaskan daerah mana saja, sehingga kami yang di Anggota Komisi II ini bisa lebih gamblang melaksanakan fungsi tersebut.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya, terima kasih.

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (DR. MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M. HUM.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Silakan Pak.

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (DR. MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M. HUM.):

Jadi, memang seperti didalam mandat undang-undang karena Ombudsman ini adalah *magistrature of influence* yang juga tadi sudah disampaikan, pendekatan yang sering, yang selalu kami lakukan adalah pendekatan yang informalitas. Dengan demikian maka proses penyelesaiannya seringkali adalah kita lakukan persuasif, itu yang membuat seolah-olah Ombudsman tidak tegas. Tetapi yang ingin kita capai adalah bahwa laporan masyarakat ini selesai dan mendapat solusi. Itu yang nanti akan kami sampaikan secara rinci seperti apa yang disampaikan oleh Bapak/Ibu sekalian.

Terkait dengan kendala-kendala juga nanti akan kami sampaikan, hal seperti apa yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Gaus tadi mengenai apa *output*-nya bentuk-bentuknya dan kemudian kendala-kendala *insyaallah* kami akan jawab secara tertulis.

Terkait dengan masalah pertanahan, demikian juga saya kira beberapa tindakan korektif yang disampaikan kepada, oleh Ombudsman kepada Kementerian ATR BPN maupun kantor BPN di daerah, itu kecenderungan banyak yang dilaksanakan. Sehingga memang terutama yang tindakan yang pernah kami lakukan adalah bagaimana mengatasi kendala tentang hilangnya warkah. Ketika kajian ataupun hasil telaah Ombudsman dan kita sampaikan kepada Kementerian ATR BPN kemudian dilakukan beberapa perubahan terhadap regulasi mengenai warkah ini dan itu kemudian mendapat solusi. Sehingga masyarakat yang kehilangan warkah itu kemudian sudah ada regulasi yang memberikan jawabannya atau memberikan perlindungan.

Memang persoalan pertanahan itu sangat kompleks dan luas dan kita juga memberikan saran korektif itu juga per kasus begitu ya, dan ada juga saran yang sifatnya makruh, terutama tadi mengenai warkah yang hilang dan itu sudah dilaksanakan oleh ATR BPN.

Kalau kaitannya dengan regulasi mengenai hal-hal yang lain, tentu kita pendekatan juga ada per-kasus seperti masalah penggunaan tanah untuk perizinan, seperti tadi yang disinggung Pak Hugua misalnya atau Pak Bagus. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendalami setiap laporan masyarakat tentang proses administrasi pelayanan mengenai pertanahan ini. Karena seringkali yang menjadi *problem* adalah masalah regulasi yang mengatur mengenai persyaratan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian hak atas tanah tersebut.

Demikian juga mengenai perizinan pertambangan, kita juga tidak gegabah ketika ada pihak-pihak yang melaporkan, kita juga telaah mengenai *legal standing*-nya kemudian mengenai perizinan yang sebelumnya apakah sudah mati atau tidak dan seterusnya.

Kemudian catatan mengenai keberpihakan dari beberapa insan atau dugaan yang dilakukan oleh insan Ombudsman ini akan cermati sekali lagi. Karena setiap perwakilan itu ada pengampu dan tugas para komisioner atau anggota Ombudsman punya lima daerah diawasi dan ini akan kita coba tingkatkan lagi dan nanti juga akan kita sempurnakan laporan yang kita sampaikan kepada Komisi II.

Mungkin itu beberapa garis besar yang bisa saya respon dari pertanyaan Bapak-Bapak Anggota yang terhormat.

Demikian, saya kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya terima kasih Saudara Ombudsman.

Silakan Pak Ketua KASN.

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA REPUBLIK INDONESIA (AGUS PRAMUSINTO):

Terima kasih Pimpinan.

Ada banyak pertanyaan, terima kasih kepada Pak Endro, Pak Hugua, Pak Harun, Pak Gaus, Pak Bagus dan juga Pak Girsang.

Saya senang hari ini mendapatkan informasi bahwa ada ASN yang menyampaikan keluhan di sini, artinya kita dianggap KASN itu berpihak kepada Pimpinan Daerah. Tetapi beberapa waktu yang lalu banyak kepala daerah mengadu ke kami, merasa tidak bebas, mau mindah *enggak* bisa, mau *nonjok* *enggak* bisa artinya kami di sini memang tegak lurus dalam aturan.

Kami hanya pegang undang-undang, PP, Permenpan dan seterusnya. Sehingga ketika orang merasa tidak bisa bernegosiasi dengan KASN mereka merasa itu sulit. Kepala daerah merasa tidak bebas, sekarang ASN yang merasa dirugikan kemudian merasa bahwa ini KASN menghilang.

INTERUPSI F-PDIP (IR. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Interupsi Pimpinan.

Nyambung Pak Agus ya. Ini berdasarkan laporan dari masyarakat juga, terkait umpamanya rekrut, apa seleksi, seleksi jabatan pertama atau yang khususnya Sekda umpamanya. Pastikan betul karena itu orang-orang Eselon

tertinggi di daerah yang apa namanya, yang menggerakkan birokrasi ini supaya *on the track* artinya apa?

Artinya bagaimana KASN itu mengawasi betul timsel, timsel jangan sampai, kan selama ini terkesan itu apa? Dipengaruhi atau orangnya mengambil keputusan di daerah baik bupati maupun gubernur.

Nah, terus akhirnya karena timselnya sudah disetel kaya begitu angkapun bisa disetel, kasihan mereka yang berprestasi karena tidak dekat dengan pejabat di daerah ya *enggak* jadi apa-apa. Tolong juga diperhatikan juga, banyak yang kita lihat, cek di dapil saya, umpamanya setda umpamanya jabatan tertinggi daerah, itukan harus dua kali jabatan Eselon II, umpamanya begitu. Terus dia Diklat Pim II apakah betul?

Kita *scanning* saja, terus apa namanya *track record*-nya seperti apa? Ini karena apa? Ini tahun-tahun politik di mana inilah saatnya ASN menunjukkan jati dirinya, *leadership*-nya, terhadap pembangunan daerah dan mengorganisasi birokrasi daerah, itu.

Terima kasih.

**KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(AGUS PRAMUSINTO):**

Terima kasih.

Saya teruskan. Memang hampir setiap hari kita menerima kepala daerah tiga atau empat untuk membicarakan soal penggantian setda dan sebagainya tetapi kami tetap tegak.

Kalau memang dirasa seseorang itu melakukan pelanggaran silakan periksa dulu, kalau misalnya ada kinerja yang tidak bagus, silakan evaluasi baru kemudian kalau tidak terpenuhi, ya silakan di-*non job*, promosi dan sebagainya tetapi selama.

INTERUPSI F-PDIP (IR. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.SC):

Pak Agus,

Interupsi sebentar.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Sebentar-sebentar Pak, masih ada di sini Pimpinannya.

F-PDIP (IR. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.SC):

Iya, ini kaitannya Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ini yang mau diinterupsi apalagi? Biar saya ketok lagi tambah Panjang ini Pak.

Iya silakan-silakan, saya perpanjang 15 menit ya?

F-PDIP (IR. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.SC):

Ini Pak Agus, kaitannya dengan mafia CPNS juga, ini Dapil saya, nanti kalau mau perlu datanya ada di saya, itu *enggak* ada itu diapa-apakan tuh.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Pak Endro, sekarang saja kasih datanya Pak.

F-PDIP (IR. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.SC):

Iya.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Jadi biar langsung Pak.

F-PDIP (IR. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Nanti bicara saya bicara. Jadi ada yang tidak diapa-apakan sehingga ah ternyata tidak apa itu aktornya, pemainnya juga *enggak* apa-apa, jabatannya dicopot juga *enggak*.

Terima kasih.

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA REPUBLIK INDONESIA (AGUS PRAMUSINTO):

Iya kami mohon sekali data bisa diberikan ke kami. Kabupaten mana, bupati mana, gubernur mana, daerah mana. Sehingga kami tahu betul dan kami jelaskan, apa persoalan di masing-masing.

Memang kalau dari luar kesannya ada perbedaan perilaku, perbedaan perlakuan, tetapi karena memang masing-masing memiliki keunikan, sehingga kami atas dasar aturan yang ada entah itu Undang-Undang, PP, Permen maka kami akan memutuskan itu. Tidak ada dasar saya tidak suka dengan gubernur ini, bupati ini dan sebagainya, kami tidak kenal dan kami tidak punya kepentingan apapun.

Kami tidak ingin hanya bertahan demi kepentingan seseorang. Kami ingin menegakkan dan membantu Presiden untuk mendapatkan ASN yang baik, memperkuat birokrasi menjadi birokrasi yang unggul berkelas dunia. Karena itu memang dalam pengisian jabatan harus dipastikan dasarnya adalah

kompetensi, kinerja dan integritas. Dan itu semua sudah ada pengaturannya, ini rumpun jabatannya seperti apa? Ini masa jabatan berapa lama? Itu semua diatur dan kami memastikan yang ada di aturan itu yang menjadi keputusan kami.

Sehingga kalau tadi ada pertanyaan, bagaimana cara mengawasi ya kami pastikan ada usulan rencana dari instansi pemerintah, siapa yang mau diisi, harus dipastikan kosongnya seperti apa, karena pensiun, karena promosi atau karena yang lain? Kalau misalnya orangnya masih di situ kami tidak akan membolehkan untuk diisi secara seleksi terbuka dan pansel kami pastikan harus ada unsur internal dan eksternal untuk memastikan itu independen.

Beberapa kali kami membatalkan seleksi terbuka karena panselnya tidak memenuhi syarat, ada unsur politik, ada unsur ya pertemanan dan sebagainya yang itu melanggar aturan. Dan karena itu kalau memang ada kasus-kasus tolong sampaikan kepada kami sehingga kami bisa mengkaji dan kami bisa jelaskan. Penjelasan tertulis nanti akan kami sampaikan secara lengkap.

Dan soal kasus tadi KemenPAN, apa penataan struktur kemudian fungsionalisasi. Banyak yang mengadu ke kami dan tentu saja kami kemudian laporkan kepada KemenPAN untuk dibuat kebijakan yang benar dan kami selalu diundang untuk mendiskusikan apa-apa saja yang harus dilakukan.

Tentu kami tidak punya kewenangan untuk membuat aturan. Kami hanya memberikan masukan atas dasar masukan, aduan yang muncul dari berbagai daerah. Dan kalau kita dikatakan membela kepala daerah, kami sudah mengembalikan 480 ASN ke posisi semula yang mereka di-*non job*, di demosi dikembalikan lagi. Kalau kami dianggap membela kepala daerah, ini buktinya, ini angkanya yang berbicara. Kalau kami hanya membela kepala daerah, ya silakan saja me-*non job* tetapi sudah 480 orang lebih yang kami kembalikan. Jadi, ini angka yang *real*.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Izin Pak Ketua.

Bisa *enggak* nanti kita dikasih daftarnya Pak itu, biar kita bisa *cross cek* juga Pak.

**KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(AGUS PRAMUSINTO):**

Iya oke siap. Baik nanti laporan lengkap akan kami sampaikan dan terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Ternyata selesai juga, sudah *enggak* interupsi Pak Endro, sudah *enggak* interupsi?

Iya baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan telah selesainya RDP kita pada hari ini, banyak hal yang bisa kita temukan dalam pertemuan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi koreksi perbaikan kedepan yang lebih dahsyat luar biasa lagi buat sekalian.

Sebelum kita tutup rapat dengar pendapat ini, sebagaimana biasanya kita akan membuat dan membaca kesimpulan, tolong dikoreksi nanti ya Pak.

1. Terdapat 64 kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang masih masuk zona merah dalam hasil survey kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022. Untuk itu Komisi II DPR RI meminta Ombudsman Republik Indonesia meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan masyarakat serta secara aktif dan secepat. Kinerja pengelolaan pengaduan masyarakat secara aktif ya, sertanya tolong di-*drop* saja.

Secara aktif dan mendorong kementerian lembaga pemerintah daerah untuk menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang 25 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang 25 tahun berapa ini Pak? 2009, gimana dari Ombudsman setuju? Coba direnungkan Pak. Karena *point* satu ini menyangkut penambahan anggaran ini Pak, jadi kalau Bapak *enggak* setuju ya rugi sendiri ini, setuju ya Pak ya?

2. Terhadap tiga instansi teratas yang mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia. Komisi II DPR RI meminta Ombudsman Republik Indonesia untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan meningkatkan upaya pencegahan *mall* administrasi.

Setuju ya Pak ya? Mestinya yang koreksi yang *virtual* itu yang koreksi, jadi biar mereka punya kerjaan juga, iya kan?

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (DR. MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M. HUM):

Mungkin *anu* Pimpinan, meningkatkan penyelesaian laporan masyarakat.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Meningkatkan? Iya.

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (DR. MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M. HUM):

Iya.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Terhadap tiga instansi teratas mendapatkan, yang mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia. Komisi II DPR RI meminta

Jangan ORI lanjut saja Mbak.

Ombudsman Republik Indonesia untuk meningkatkan penyelesaian laporan masyarakat ya terhadap penyelenggaraan pelayanan public dan meningkatkan upaya pencegahan *mall* administrasi.

Setuju Pak?

3. Pada tahun 2022 nilai tertinggi peta sebaran evaluasi penerapan sistem merit di Indonesia masih didominasi wilayah barat Indonesia. Untuk itu Komisi II DPR RI meminta kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan percepatan penerapan sistem merit di wilayah timur Indonesia khususnya pada daerah 3T, Terluar, Terdepan dan Tertinggal.

Ada koreksi Pak?

4. Komisi II DPR RI mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang belum membentuk tim penilaian mandiri sistem merit instansi PMPSN guna memastikan penerapan sistem merit di instansi pemerintah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada koreksi Pak? Ini Pak Wakil sudah ngantuk, sudah lapar ini, dari tadi *enggak* ada reaksi saya lihat. Mau dikoreksi Pak Wakil itu? Iya setuju ya Pak Agus?

5. Terhadap proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi atau tidak sesuai prosedur, Komisi II DPR RI mendorong KASN untuk meningkatkan pengawasan sebagai upaya peningkatan kualitas proses seleksi, pencegahan kekurangan dan dugaan pelanggaran sistem merit dalam pengisian JPT.

Pak Endro setuju ya?

6. Komisi II DPR RI meminta KASN untuk melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN terutama pada aspek perlindungan terhadap ASN agar ya, agar terhindar dari pelanggaran nilai dasar kode etik, kode perilaku dan netralisasi.

Iya Pak ya setuju ya?

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi II, kami ucapkan terima kasih kepada saudara Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan jajarannya, kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan jajarannya dan hadirin yang sudah hadir pada hari ini.

Dengan telah selesainya rapat dengar pendapat kita maka rapat ini kami nyatakan ditutup.

*Wabillahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.10 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

a.n. hji,

**Mahmud, S.E.
NIP. 196508021988031002**